BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN ENREKANG**

**NOMOR: 0003/HK.01.01/K.SN-05/02/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG**
**TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan oleh Tim KIP;

b. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Perataturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencan Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022-2024;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemiliha Umum Kecamatan;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686459/2022 Tanggal 17 November 2021;
16. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Enrekang Nomor: 0005.A/KA.02/K.SN-05/02/2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

A. Pembina PPID bertugas:
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

B. Tim perimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
   4. Penyusunan daftar informasi publik;
   5. Penyusunan laporan layanan; dan
   6. Penanganan sengketa informasi publik.

C. Atasan PPID bertugas:
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan

4. Menghindari penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

D. PPID bertugas:
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

E. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
1. Melayani permohonan informasi dalam buku registrasi:
   a. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
   b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan;
   c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
2. Membuat laporan aktifitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah permohonan, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686459/2022 Tanggal 17 November 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudiannhari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada tanggal : 18 Februari 2022

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN ENREKANG
KETUA

**ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.**

**LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG**

**NOMOR : 0003/HK.01.01/K.SN-05/02/2022**

**TANGGAL : 18 FEBRUARI 2022**

## SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022

| NO. | NAMA | JABATAN STRUKTURAL | KEDUDUKAN DALAM PPID |
|---|---|---|---|
| **A.** | **PEMBINA PPID** | | |
| 1. | Uli Nuha, S.Pd., M.A.P. | Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang | Penanggung Jawab |
| **B.** | **TIM PERTIMBANGAN** | | |
| 1. | Suardi Mardua, S.Sos. | Anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang | Tim Pertimbangan |
| 2. | Akhmad Saleh, S,Pd. | Anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang | Tim Pertimbangan |
| **C.** | **ATASAN PPID** | | |
| 1. | Agus Salim P Bakti, S.H. | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang | Atasan PPID |
| **D.** | **PPID** | | |
| 1. | Syafaruddin, S.E. | Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Enrekang | PPID |
| **E.** | **PETUGAS PELAYANAN INFORMASI** | | |
| 1. | Suharmin, S.Pd. | Staf Bawaslu Kabupaten Enrekang | Petugas Pelayanan Informasi |
| 2. | Jusman Niti, S.Kom. | Staf Bawaslu Kabupaten Enrekang | Petugas Pelayanan Informasi |
| 3. | Hamrullah, S.Pd.I. | Staf Bawaslu Kabupaten Enrekang | Petugas Pelayanan Informasi |
| 4. | Ahmad Farid Anshary, S.H. | Staf Bawaslu Kabupaten Enrekang | Petugas Pelayanan Informasi |
| 5. | Megawati Dani Saputri, S.H. | Staf Bawaslu Kabupaten Enrekang | Petugas Pelayanan Informasi |
| 6. | Hasriadi, S.IP. | Staf Bawaslu Kabupaten Enrekang | Petugas Pelayanan Informasi |
| 7. | Muh. Hamka, S.Pd. | Staf Bawaslu Kabupaten Enrekang | Petugas Pelayanan Informasi |
| 8. | Dzulfitri, S.Sos. | Staf Bawaslu Kabupaten Enrekang | Petugas Pelayanan Informasi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | Fitriani, S.Sos. | Staf Bawaslu Kabupaten Enrekang | Petugas Pelayanan Informasi |
| 10. | Armin | Wartawan Pijarnws.com | Petugas Pelayanan Informasi |

KETUA,

**ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.**